

**ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DALAM ALIH FUNGSI LAHAN DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik**

ADMINISTRASI PUBLIK



**Oleh :
RISKA SINTYA PANGESTU
2016210148**

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2022**

RINGKASAN

Kota Malang adalah Kota Pendidikan, dan juga Kota yang pertumbuhan penduduknya sangat cepat. Sehingga, dampak dari hal tersebut mengakibatkan pengalihan fungsi lahan yang ada di Kota Malang. Pengalihan yang terjadi yakni pengalihan lahan pertanian, ruang terbuka hijau (RTH) dan lahan-lahan lainnya. Dalam hal tersebut, akan berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan Kota Malang itu sendiri serta bagaimana keberlanjutan dari fungsi lahan sebelumnya di Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian *Library research* dengan sumber data primer adalah RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023. Serta data Sekunder berupa jurnal-jurnal dan penelitian yang dilakukan di Kota Malang berkaitan dengan tema dan topik penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dengan mencari pada internet, di google cendikiawan dengan kata kunci pengalihan fungsi lahan di Kota Malang. Setelah ditemukan dan dikumpulkan berdasarkan topik dan pembahasan penelitian. Di review dengan mengutamakan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Hasil dari penelitian ini bahwa, Kota Malang masih kurang maksimal untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Pembangunan Kota Malang ditujukan pada pertumbuhan ekonomi. Alih fungsi lahan di Kota Malang diharapkan selalu memberi dampak ekonomi sesuai perencanaan pembangunan di Kota Malang. Hal ini, sebanding dengan hasil penelitian pada review jurnal.

Keyword: Perencanaan Pembangunan, Alih Fungsi Lahan Kota Malang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berbentuk kepulauan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 25 A yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Selain itu, Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara yang mana terdapat pada pasal 1 ayat 1 yakni ”wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya”. Wilayah negara yang disebut di atas ialah tentu memiliki kekayaan alamnya masing-masing didalamnya. Dan kekayaan alam yang terkandung dimanfaatkan sebagaimana mungkin untuk kemakmuran masyarakatnya seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 33 Ayat 3 .

Negara Indonesia memiliki luas wilayah daratan $1.922.570 \text{ km}^2$ dan perairan $3.257.483 \text{ km}^2$ dengan total keseluruhan $5.180.053 \text{ km}^2$ berdasarkan data Geospasial (Kumparan.com, 2020). Dengan wilayah yang begitu luas, indonesia tentunya mampu menghidupi masyarakatnya sendiri seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 Ayat 3, Seperti halnya dalam pemenuhan sandang, pangan dan

papan. Pemanfaatan sumber daya alam yang dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat salah satu contoh pemanfaatan lahan tanah untuk lahan pertanian, pemukiman penduduk, perindustrian.

Lahan pertanian yang mana salah satu contoh pemanfaatan lahan tanah di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui hasil pertanian untuk memenuhi kehidupan masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu lahan pertanian di Indonesia semakin berkurang salah satu contoh di daerah Jawa Timur yakni khususnya Kota Malang, yang mana pada tahun 2019 luas lahan pertanian yakni sawah yang berada di Kota Malang berjumlah 1.065 hektar namun tak seluruhnya ditanami padi. Ditanami padi ada 969 hektar menurut Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Malangtimes.com, 2019). Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ada perubahan alih fungsi lahan yang terjadi di Kota Malang. Perubahan alih fungsi lahan ini terjadi, dari bidang pertanian. Pengalihan fungsi lahan pertanian yang terjadi, akan berdampak pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun, tidak hanya pada bidang pertanian, peralihan fungsi lahan di Kota Malang juga terjadi pada bidang lainnya.

Kota Malang yang disebut-sebut sebagai kota pendidikan terbukti dengan jumlah perguruan tinggi 59 yang mana di dalamnya ada Perguruan Tinggi, Akademi Swasta, Institut Swasta, Sekolah Tinggi, Universitas Negeri, dan Universitas Swasta (malangkota.go.id, 2019). Dengan adanya perguruan tinggi ini, tentu akan mempengaruhi perekonomian di Kota Malang. Diawali dengan pemanfaatan lahan-lahan yang ada di Kota Malang. Dimana, akan merubah lahan-lahan yang ada

menjadi kos-kosan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan para mahasiswa pendatang dari luar kota.

Seperti yang disampaikan pada kesimpulan penelitian pada jurnal Cakrawala Hukum volume 19 nomor 1 tahun 2014 “Kurangnya keterbukaan para pejabat pemkot dan instansi terkait dalam memberikan penjelasan tertentu terjadinya alih fungsi peruntukan penggunaan tanah negara di Kota Malang, surat izin Amdal MATOS dan MOG” dari hal ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah Kota Malang dalam pengupayaan Ruang Terbuka Hijau agar mencapai 30% dari luas wilayah Kota.

Dengan terus terjadinya perubahan alih fungsi lahan ini, akan berdampak pada perencanaan pembangunan di Kota Malang. Seperti halnya yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan pasal 17 ayat 1, yang berbunyi “Lingkup perencanaan kawasan perkotaan memuat pengembangan, peremajaan, pembangunan, reklamasi pantai atau rawa, dan/atau perubahan fungsi lahan”. Berarti bahwa perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan kawasan perkotaan berikutnya harus melihat pada perubahan fungsi lahan sebelumnya.

Banyak penelitian terdahulu yang berusaha meneliti mengenai alih fungsi lahan perkotaan di Kota Malang dari tahun ke tahun. Namun hal ini terus saja terjadi melihat perkembangan kemajuan Kota Malang dan tentu akan ada banyak alih fungsi lahan. Namun yang menjadi perhatian kesesuaian antara pemanfaatan lahan yang ada dengan aturan yang berlaku. Sehingga berdasarkan permasalahan tersebut peneliti berfikir untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perencanaan

Pembangunan Berkelanjutan Dalam Alih Fungsi Lahan Perkotaan (Studi Literatur di Kota Malang)''.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perencanaan pembangunan berkelanjutan dalam alih fungsi lahan di Kota Malang ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi perencanaan pembangunan berkelanjutan dalam alih fungsi lahan di Kota Malang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui perencanaan pembangunan berkelanjutan dalam alih fungsi lahan di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perencanaan pembangunan berkelanjutan dalam alih fungsi lahan di Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat digunakan sebagai :

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk studi perbandingan bagi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan alih fungsi lahan perkotaan.

-
2. Manfaat Praktis, dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan pengalihan alih fungsi lahan perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Dyah dan Dewi. 2018. *Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di Desa Putat Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul*. Vol.7 No.7:862-869.
- Chulsum, Umi dan Windy Novia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan II*. Surabaya: Kashiko.
- Fahik, Patrisius. 2017. *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa (Studi Pada Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang)*. Disertasi tidak diterbitkan. Malang: ADM. UNITRI.
- Hamzah, Amir. 2020. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Batu: Literasi Nusantara
- Ikhwanto, Agus. 2019. *Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian*.
- Irwan Wunartan dan Hasbullah Syaf. 2019. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Produktivitas Lahan Terhadap Alih Fungsi Lahan Perkotaan*.
- Kuncoro, Mudrajad. 2018. *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mahi, Ali dan Sri. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Depok: Kencana.
- Nurlinda, Ida. 2009. *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria "Perspektif Hukum"*. Jakarta: Rajawali Press.
- Pemerintah Kota Malang 2020, *Fasilitas daerah pendidikan perguruan tinggi* <https://malangkota.go.id/Fasilitas-daerah/pendidikan/perguruan-tinggi>. Di akses 16 Juni 2020.
- Pemerintah Kota Malang 2021, *Rencana Detail Tata Ruang Kota Malang* <https://si-petarungv2.malangkota.go.id>. Di akses 04 Maret 2021.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jan gka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 04 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi bagian Wilayah Perkotaan Barat Tahun 2016-2036.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi bagian Wilayah Perkotaan Malang Tengah Tahun 2016-2036.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi bagian Wilayah Perkotaan Tenggara Tahun 2016-2036.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi bagian Wilayah Perkotaan Malang Timur Tahun 2016-2036.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi bagian Wilayah Perkotaan Malang Timur Laut Tahun 2016-2036.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi bagian Wilayah Perkotaan Malang Utara Tahun 2016-2036.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pipit Anggraeni.2019. *Banyak Alih Fungsi Lahan Sawah di Kota Malang Makin Menipis.*<https://www.malangtimes.com/baca/46121/20191112/140700/banyak-lahan-sawah-di-kota-malang-makin-menipis>. Di akses 16 Juni 2020.

Republika.2019. *Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang Terus Berkurang.*<https://republika.co.id/berita/p5h5io423/ruang-terbuka-hijau-di-kota-malang-terus-berkurang>. Di akses 25 September 2020.

Rozikin. 2012. Analisis Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Batu.

- Quipper Blog. 2020. *Berapa Luas Wilayah Indonesia* <https://kumparan.com/quipper-indonesia/berapa-luas-wilayah-indonesia-1svbiv12sGR>. Di akses 16 Juni 2020.
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Subandi, Habib dan Juwita. 2017. *Jejak Kuasa Atas Tata Ruang (Studi Khusus Kebijakan Revitalisasi Hutan Kota Malabar)*.
- Suharto, Edi. 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sukowati, Praptining. 2012. *Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Malang*.
- Susilaningih, Tri dan Eduardus. 2014. *Alih Fungsi (Konvensi) Penggunaan Tanah Negara Di Kota Malang*.
- Suyeno, dan Retno. 2018. *Analisis Kebijakan Pengaturan Tata Ruang (Studi Tentang Analisis RTRW Di Kota Malang)*.
- Syaffie, Inu dan Welasari. 2014. *Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.
- Zainab. 2017. *Dampak Sosial Ekonomi Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Masyarakat Petani (studi kasus Desa Tunggul Wulung, Kecamatan Lowokwaru, Malang)*.